



PUTUSAN

Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK 32063743058600003, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cipanas Rt/Rw. 04 /01 Des. Pamoyanan Kec, Kadipaten Kab. Tasikmalaya;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWA KARTIWA, SH., Advokat yang berkantor di Jln.Pemda Linggasari Des.Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2805/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 26 Juni 2024, sebagai Penggugat;

LAWAN

XXXXX, NIK 3206372512720002, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cipanas Rt/Rw. 04 /01 Des. Pamoyanan Kec, Kadipaten Kab. Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor
Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada **hari Sabtu Tanggal 6 April 1996**, dicatat oleh pejabat pencatatan nikah pada **Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kab. Tasikmalaya sebagaimana** dalam Register : **II/II/IV/1996**,
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat, menjalankan rumah tangganya di rumah otang tua Penggugat hingga sekarang ini,
3. Bahwa Dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Lilis sudah meninggal dunia, Ilham berumur 25 tahun, Lina Mardiana, berumur 23 tahun dan Haerulloh, Laki-laki berumur 16 tahun
4. Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2021, Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah untuk di damaikan,
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena termohon tidak memberikan nafkah keluarga yang cukup, untuk itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon,
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2022, yang mengakibatkan telah berpisah rumah, pemohon berdiam di rumah orang tuanya di Kp. Cipanas Des. Pamoyanan Kadipaten Ciawi Tasikmalaya yang masih bertetangga dengan rumah orang Tua Tergugat, yang hingga kini telah berpisah 2,6 tahun (30 bulan) lamanya, tanpa ada komunikasi lagi,
7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun menjalankan rumah tangga dengan Tergugat karena banyak madorotnya dari pada maslahatnya.
8. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah dilakukan musyawarah dengan bantuan pihak

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia antara penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa terwujud lagi,

9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam,

Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, Penggugat mohon sudikah kiranya Pengadilan Agama Kab. Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Thalak 1 ke (1) Bai'n Sugro Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum .

Bahwa jika Pengadilan Agama Kab. Tasikmalaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 08 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : II/II/IV/1996 tanggal 06 April 1996 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Togog Buniasih RT 003 RW 003, Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kp. Cipanas Rt/Rw. 04 /01 Des. Pamoyanan Kec, Kadipaten Kab. Tasikmalaya dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Lilis sudah meninggal dunia, Ilham berumur 25 tahun, Lina Mardiana berumur 23 tahun dan Haerulloh berumur 16 tahun
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat berusaha sendiri
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cipanas RT 004 RW 001, Desa Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kp. Cipanas Rt/Rw. 04 /01 Des. Pamoyanan Kec, Kadipaten Kab. Tasikmalaya dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Lilis sudah meninggal dunia, Ilham berumur 25 tahun, Lina Mardiana berumur 23 tahun dan Haerulloh berumur 16 tahun
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan malas untuk mencari nafkah;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm Tanggal 08 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kp. Cipanas Rt/Rw. 04 /01 Des. Pamoyanan Kec, Kadipaten Kab. Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan malas untuk mencari nafkah, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan malas untuk mencari nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 06 April 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di Kp. Cipanas Rt/Rw. 04 /01 Des. Pamoyanan Kec, Kadipaten Kab. Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Lilis sudah meninggal dunia, Ilham berumur 25 tahun , Lina Mardiana berumur 23 tahun dan Haerulloh berumur 16 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan malas untuk mencari nafkah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Tsm



ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal